



---

## Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Investasi Robot Trading pada Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN Jakarta Barat

Shalina Shazfa Azzahra<sup>1</sup>, Siti Nurhasanah<sup>2</sup>, Dita Febrianto<sup>3</sup>, Depri Liber Sonata<sup>4</sup>, Harsa Wahyu Ramadhan<sup>5</sup>

Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi : [shalinashazfa@gmail.com](mailto:shalinashazfa@gmail.com)<sup>1</sup>, [siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id](mailto:siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>, [dita\\_feb@yahoo.com](mailto:dita_feb@yahoo.com)<sup>3</sup>, [depri.liber@fh.unila.ac.id](mailto:depri.liber@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup>, [harsaramadhan@fh.unila.ac.id](mailto:harsaramadhan@fh.unila.ac.id)<sup>5</sup>

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed investment practices, including the emergence of robot trading systems that offer automated transactions and high profit potential. However, the lack of transparency and legality in some platforms has led to substantial losses for investors, raising legal accountability issues. This study aims to analyze the legal responsibility of parties involved in robot trading investment based on unlawful acts and to examine judicial considerations in Decision Number 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br. This research uses a normative juridical method with a case study approach, focusing on legal norms, doctrines, and court decisions supported by secondary data. The results show that all elements of unlawful act, namely unlawful conduct, fault, loss, and causal relationship have been fulfilled. The defendants were proven to operate without legal authorization, causing material and immaterial losses to investors. The court appropriately imposed joint liability (*tanggung renteng*) due to the collective nature of the defendants' actions. Judicial reasoning was systematically structured, prioritizing legality assessment before evaluating the elements of unlawful acts. The decision reflects the application of corrective justice principles by restoring victims' losses through compensation and strengthening legal protection for investors in digital investment practices.

**Keywords:** legal liability, unlawful act, robot trading, joint liability, investor protection.

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah praktik investasi, termasuk munculnya robot trading yang menawarkan transaksi otomatis dan potensi keuntungan tinggi. Namun, kurangnya transparansi dan legalitas pada beberapa platform menimbulkan kerugian besar bagi investor serta memunculkan persoalan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum para pihak dalam investasi robot trading berdasarkan perbuatan melawan hukum serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada norma, asas, dan putusan pengadilan dengan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat telah terpenuhi. Para tergugat terbukti menjalankan investasi tanpa izin resmi sehingga menimbulkan kerugian

---

*materiil dan immateriil. Hakim secara tepat menerapkan tanggung jawab secara tanggung renteng karena perbuatan dilakukan secara bersama. Pertimbangan hakim disusun secara sistematis dengan menitikberatkan pada aspek legalitas sebelum menguji unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan korektif melalui pemulihan kerugian korban serta memperkuat perlindungan hukum bagi investor di era investasi digital.*

**Kata Kunci:** *pertanggungjawaban hukum, perbuatan melawan hukum, robot trading, tanggung renteng, perlindungan investor.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang berlangsung dengan sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong lahirnya transformasi ekonomi digital yang bersifat global dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara individu berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga mengubah pola pikir, gaya hidup, serta mekanisme dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Negara & Febrianto, 2020). Digitalisasi membuka peluang yang sangat luas bagi pertumbuhan ekonomi dan munculnya berbagai inovasi bisnis baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun demikian, di balik peluang tersebut juga terdapat tantangan yang tidak sederhana, karena tidak semua pihak memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi perubahan ini (Damanik, Sirait, & Minarsi, 2025). Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, keterampilan teknologi, serta kemampuan beradaptasi agar manfaat dari perkembangan ini dapat dirasakan secara optimal dan merata.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, terutama dalam bidang investasi yang kini semakin terintegrasi dengan sistem digital. Transformasi ini memungkinkan aktivitas investasi dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tanpa batasan geografis yang berarti. Inovasi seperti kecerdasan buatan dan algoritma yang semakin kompleks telah melahirkan berbagai instrumen investasi modern yang menawarkan kemudahan serta potensi keuntungan yang tinggi. Salah satu bentuk inovasi yang cukup menonjol adalah munculnya robot trading, yang menjadi simbol perkembangan teknologi dalam dunia investasi dan semakin menarik perhatian masyarakat luas yang ingin memperoleh keuntungan secara praktis (Setyawan, 2023).

Robot trading, yang juga dikenal dengan istilah *Expert Advisor (EA)*, merupakan sebuah perangkat lunak berbasis teknologi yang dirancang untuk melakukan analisis pasar sekaligus mengeksekusi transaksi secara otomatis berdasarkan sistem algoritma tertentu. Program ini bekerja dengan cara memantau pergerakan pasar secara terus-menerus, mengidentifikasi peluang yang dianggap menguntungkan, lalu secara otomatis melakukan transaksi tanpa memerlukan campur tangan manusia secara langsung (Widiyaningsih, Erlina, & Lailasari, 2025). Dengan sistem kerja yang demikian, robot trading dianggap sebagai solusi alternatif

---

bagi para investor, terutama bagi mereka yang tidak memiliki cukup waktu atau pengetahuan mendalam mengenai dinamika pasar keuangan yang kompleks.

Penggunaan robot trading memberikan berbagai kemudahan yang signifikan bagi investor, khususnya dalam hal efisiensi waktu, tenaga, dan proses pengambilan keputusan. Investor tidak lagi harus melakukan analisis pasar secara manual yang membutuhkan waktu dan keahlian khusus, karena seluruh proses tersebut telah diotomatisasi oleh sistem (Asriani, Hariansah, & Zulkifli, 2024). Selain itu, robot trading mampu beroperasi selama 24 jam secara nonstop tanpa mengalami kelelahan, sehingga memungkinkan setiap peluang investasi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, transaksi tetap dapat berjalan meskipun investor sedang tidak aktif, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam menjalankan aktivitas investasi.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan potensi keuntungan, penggunaan robot trading juga tidak terlepas dari berbagai risiko yang cukup serius. Dalam praktiknya, tidak semua platform robot trading beroperasi secara legal dan transparan. Banyak di antaranya justru memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjalankan praktik yang merugikan, bahkan cenderung mengarah pada penipuan. Kondisi ini menyebabkan banyak investor mengalami kerugian yang tidak sedikit, sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem investasi digital secara keseluruhan. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi hal yang sangat penting dalam memilih platform investasi.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik robot trading adalah penghentian operasional platform secara tiba-tiba tanpa adanya penjelasan yang jelas kepada para investor. Situasi ini menyebabkan para pengguna tidak dapat mengakses akun mereka maupun menarik dana yang telah diinvestasikan. Akibatnya, banyak investor yang mengalami kerugian total atas dana yang telah mereka tanamkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas investasi digital masih belum berjalan secara optimal, serta regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat.

Kerugian yang dialami oleh para korban tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial mereka. Banyak korban yang mengalami tekanan mental akibat kehilangan dana dalam jumlah besar, bahkan tidak sedikit yang kehilangan kepercayaan terhadap sistem investasi secara umum. Kondisi ini menuntut adanya pertanggungjawaban hukum yang tegas dari pihak-pihak yang terlibat, serta peran aktif aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran. Selain itu, diperlukan pembenahan yang serius dalam sistem regulasi dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa yang akan datang.

Fenomena tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menjadi dasar dalam menuntut pertanggungjawaban hukum atas suatu perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian yang dialami, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan

---

kerugian tersebut (Fuady, 2017). Dalam robot trading, unsur-unsur ini dapat dilihat dari tindakan pihak penyedia platform yang menyebabkan hilangnya dana investasi para pengguna. Apabila semua unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang timbul.

Salah satu kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt yang berkaitan dengan sengketa investasi robot trading DNA Pro. Dalam perkara ini, para penggugat yang merupakan investor mengajukan gugatan terhadap perusahaan penyedia robot trading karena merasa dirugikan akibat investasi yang mereka lakukan. Pada awalnya, para investor tertarik untuk bergabung karena adanya klaim mengenai legalitas perusahaan serta janji keuntungan yang cukup menggiurkan yang disampaikan oleh pihak tergugat.

Namun dalam perkembangannya, operasional perusahaan tersebut justru dihentikan oleh otoritas yang berwenang karena terbukti melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Akibat penghentian tersebut, para investor tidak dapat menarik dana mereka dan mengalami kerugian yang cukup besar. Upaya untuk memperoleh kejelasan dari pihak perusahaan pun tidak memberikan hasil yang memuaskan, sehingga para investor akhirnya memilih untuk menempuh jalur hukum sebagai bentuk upaya untuk memperoleh keadilan dan pertanggungjawaban.

Putusan yang dihasilkan dalam perkara ini memiliki nilai penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi finansial dan perlindungan konsumen. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa yang terjadi, tetapi juga menjadi acuan bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, putusan ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi, kejujuran, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan kegiatan usaha berbasis digital. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim serta implikasi hukum dari putusan tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi para investor di era digital yang terus berkembang.

Sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini antara lain menunjukkan temuan yang beragam. Studi yang dilakukan oleh Vina (2023) menyimpulkan bahwa tersangka dalam perkara robot trading DNA Pro di bawah PT. DNA Pro Akademi secara hukum terbukti terlibat dalam tindak pidana, baik dalam bentuk percobaan, bantuan, maupun permufakatan jahat terkait pencucian uang. Perbuatan tersebut mencakup penerimaan, penguasaan, hingga penggunaan aset yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5. Sementara itu, penelitian oleh Muttaqin dan Huda (2025) mengungkap bahwa praktik robot trading DNA Pro memiliki ciri khas investasi ilegal, seperti janji keuntungan tetap, kurangnya keterbukaan, serta penerapan skema Ponzi yang dipadukan dengan sistem multi-level marketing dan dukungan figur publik untuk menarik minat investor. Dalam konteks perlindungan korban, upaya hukum dapat ditempuh melalui jalur pidana dan perdata, termasuk mekanisme pengembalian aset. Pendekatan pidana berfungsi menegakkan hukum

dan memberikan efek jera, sedangkan jalur perdata membuka peluang bagi korban untuk memperoleh ganti rugi. Selain itu, strategi penelusuran aliran dana menjadi langkah penting dalam memaksimalkan pemulihan aset hasil tindak kejahatan. Penelitian lain oleh Asriani, et al. (2024) menyoroti pentingnya penciptaan sistem yang aman dan transparan bagi pengguna layanan robot trading guna meminimalkan potensi kerugian akibat penyalahgunaan maupun kegagalan sistem yang tidak sesuai ketentuan. Meskipun regulasi terkait perdagangan dan perlindungan konsumen telah tersedia, pada praktiknya masih banyak konsumen yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada jenis investasi tersebut.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas praktik robot trading dari aspek pidana, karakteristik investasi ilegal, serta perlindungan konsumen, kajian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum dalam perspektif perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan putusan pengadilan perdata masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek tindak pidana seperti pencucian uang dan skema investasi ilegal, serta mekanisme pengembalian aset korban. Namun demikian, analisis mendalam mengenai bagaimana unsur-unsur PMH diterapkan oleh hakim dalam putusan konkret, khususnya dalam perkara robot trading DNA Pro, belum banyak dikaji secara komprehensif. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara sistematis pertimbangan hukum hakim dalam menghubungkan fakta persidangan dengan unsur-unsur PMH serta implikasinya terhadap perlindungan investor dalam konteks fintech. Padahal, pemahaman terhadap pertimbangan hakim sangat penting untuk menilai konsistensi penerapan hukum serta sebagai rujukan dalam penyelesaian kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban hukum para pihak dalam kasus investasi robot trading berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum terapan yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang dikaji dari sisi konsep, nilai, dan aturan tertulis (*law in book*), sehingga analisis difokuskan pada kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik (Muhammad, 2004). Secara khusus, penelitian ini menelaah implementasi hukum positif terkait perbuatan melawan hukum dalam *financial technology*, dengan menitikberatkan pada

---

analisis Putusan Pengadilan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br. Untuk mendukung hal tersebut, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah *judicial case study* atau studi kasus hukum, yaitu dengan mengkaji secara langsung putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian guna memahami pertimbangan hakim serta penerapan norma hukum dalam menyelesaikan sengketa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer seperti putusan pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta undang-undang terkait perdagangan dan perdagangan berjangka komoditi; bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan referensi pendukung lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur dan dokumen hukum yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengolahan data melalui pemeriksaan, penyusunan ulang (rekonstruksi), dan sistematisasi agar data lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode content analysis, yaitu mengkaji isi putusan pengadilan secara mendalam untuk mengidentifikasi dan memahami aspek perbuatan melawan hukum dalam kasus robot trading. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan jawaban yang komprehensif, logis, dan terarah terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pertanggungjawaban Hukum Para Tergugat*

Ketentuan mengenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Norma ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan jaminan perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme tuntutan kompensasi (Alfianto, Rido, & Wijaya, 2024). Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi sejumlah unsur penting, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian tersebut. Jika seluruh unsur ini terbukti, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (Waluyo, 2022).

Dalam hukum perdata, tanggung jawab dibebankan kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut, baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, setiap orang atau badan hukum pada dasarnya wajib menanggung konsekuensi dari tindakannya selama memenuhi unsur kesalahan dan menimbulkan kerugian. Kerugian dalam hukum perdata dibagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian nyata yang dapat dihitung secara ekonomi, seperti kehilangan harta atau biaya yang telah dikeluarkan. Sementara itu, kerugian

immateriil berkaitan dengan dampak non-ekonomis, seperti penderitaan batin, gangguan psikologis, atau kerusakan nama baik. KUHPerduta sebagai sumber utama hukum perdata juga mengatur berbagai bentuk tanggung jawab lainnya, termasuk tanggung jawab atas perbuatan pihak lain, kerugian akibat benda atau bangunan, hingga kerugian yang timbul karena luka, kematian, atau penghinaan (Badri, Handayani, & Rizki, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan perlindungan hukum perdata sangat luas terhadap berbagai bentuk kerugian.

Dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.BrT, dasar pertanggungjawaban para tergugat berlandaskan Pasal 1365 KUHPerduta. Fakta persidangan mengungkap bahwa para tergugat menjalankan investasi robot trading tanpa izin resmi dan menghimpun dana masyarakat. Setelah kegiatan tersebut dihentikan oleh Bappebti, para penggugat tidak dapat menarik dana mereka, sehingga mengalami kerugian nyata yang bersifat materiil. Dilihat dari konstruksi tanggung jawab, para tergugat sebagai pengelola dan pengendali sistem investasi memiliki tanggung jawab langsung atas akibat yang ditimbulkan. Meskipun terdapat keterlibatan pihak lain, tanggung jawab tetap melekat pada pihak yang mengendalikan kegiatan tersebut, sejalan dengan prinsip dalam Pasal 1367 KUHPerduta.

Dalam praktik, apabila beberapa pihak secara bersama-sama menyebabkan kerugian, maka tanggung jawab dapat dibebankan secara tanggung renteng. Artinya, setiap pihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kerugian tanpa harus dibagi secara proporsional. Konsep tanggung renteng sendiri mengandung makna adanya kewajiban bersama untuk menanggung utang atau kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1278 KUHPerduta. Dalam perkara ini, para tergugat terbukti terlibat dalam satu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan, sehingga secara hukum memungkinkan pembebanan tanggung jawab secara bersama. Petitum dalam perkara ini pada pokoknya meminta agar gugatan dikabulkan, menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum mereka untuk mengganti kerugian para penggugat baik secara materiil maupun immateriil, termasuk pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

Berdasarkan analisis, unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara lengkap, mulai dari adanya tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hingga hubungan kausal. Kegiatan investasi tanpa izin jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan menunjukkan adanya unsur kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian.

Kerugian yang dialami para penggugat juga bersifat nyata dan terukur, sehingga memenuhi kriteria kerugian materiil. Selain itu, adanya tuntutan immateriil menunjukkan adanya dampak non-ekonomis yang turut dialami. Penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng dinilai tepat karena perbuatan para tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pembebanan tanggung jawab bersama memberikan perlindungan maksimal kepada pihak yang dirugikan. Pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini tidak hanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta, tetapi juga

mencerminkan prinsip keadilan korektif, yaitu mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan melalui pemberian ganti rugi.

### *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim*

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim wajib berpedoman pada hukum yang berlaku. Mengadili menurut hukum tidak hanya berarti menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Putusan hakim harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai keadilan. Pertimbangan hukum merupakan bagian penting dalam suatu putusan, karena menentukan kualitas dan kekuatan putusan tersebut (Harini & Rahmat, 2025). Oleh karena itu, pertimbangan harus disusun secara logis, sistematis, dan berbasis pada fakta serta bukti yang ada.

Dalam perkara ini, hakim menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Hakim terlebih dahulu menilai legalitas kegiatan para tergugat yang ternyata tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bukti yang diajukan menunjukkan bahwa para penggugat telah menyetorkan sejumlah dana kepada sistem investasi yang dikelola oleh para tergugat. Setelah kegiatan tersebut dihentikan, dana tersebut tidak dapat ditarik kembali, sehingga menimbulkan kerugian.

Bukti yang diajukan menunjukkan bahwa para penggugat telah menyetorkan sejumlah dana kepada sistem investasi yang dikelola oleh para tergugat. Setelah kegiatan tersebut dihentikan, dana tersebut tidak dapat ditarik kembali, sehingga menimbulkan kerugian. Hakim juga menilai adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan para tergugat dengan kerugian yang dialami para penggugat. Dengan demikian, seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Selain itu, karena perbuatan dilakukan secara bersama dalam satu rangkaian kegiatan, hakim membebankan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada para tergugat. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pihak yang dirugikan. Hakim juga mempertimbangkan tuntutan kerugian immateriil dengan memperhatikan aspek kepatutan, serta mengabdikan sita jaminan untuk menjamin pelaksanaan putusan. Putusan juga dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu demi kepastian hukum.

Pertimbangan hakim telah disusun secara sistematis dengan menilai aspek legalitas terlebih dahulu sebelum menguji unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat akibat, tetapi juga akar pelanggaran. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki kedudukan yang independen sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis, putusan ini menunjukkan konsistensi antara fakta persidangan dan penerapan hukum. Amar putusan menegaskan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib mengganti kerugian

---

secara tanggung renteng. Putusan ini juga mencerminkan penerapan keadilan korektif, yaitu mengembalikan kerugian yang dialami para penggugat. Penerapan tanggung renteng dinilai tepat karena perbuatan para tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan yang efektif bagi pihak yang dirugikan.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, para tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena seluruh unsur PMH telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian yang dialami para penggugat. Hakim secara tepat menilai bahwa kegiatan investasi robot trading yang dijalankan tanpa izin resmi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi investor. Selain itu, penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng dinilai sesuai karena para tergugat terlibat dalam satu kesatuan perbuatan yang tidak terpisahkan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan korektif, yaitu upaya untuk memulihkan kerugian korban melalui kewajiban ganti rugi, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi investor dalam konteks investasi digital.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan penguatan regulasi serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik investasi berbasis teknologi, khususnya robot trading, agar dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Pemerintah dan otoritas terkait juga perlu meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai risiko investasi digital agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih platform investasi. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih tegas dan responsif dalam menangani kasus investasi ilegal guna memberikan efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, hakim dalam memutus perkara serupa di masa depan perlu tetap mempertahankan konsistensi dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta mempertimbangkan perlindungan maksimal bagi korban sebagai prioritas utama.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan*, 4(6), 1-14.
- Asriani, Hariansah, S., & Zulkifli, M. A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *UNES Law Review*, 7(2), 666-674.

- 
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 207-230.
- Muttaqin, D. Z., & Huda, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Robot Trading DNA Pro. *Jurnal Inovasi Hukum Teknologi dan Kebijakan Strategis*, 9(4), 45-57.
- Negara, A., & Febrianto, H. G. (2020). Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal. *Jurnal Business Management Journal*, 16(2).
- Vina, D. E. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Afiliator Robot Trading Ilegal DNA Pro di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 223-232.
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum*, 24(1), 14-22.
- Widiyaningsih, W., Erlina, & Lailasari, M. (2025). Pembuatan Robot EA MART Sebagai Expert Advisor Dalam Pasar Forex Menggunakan MQL4. *Jurnal Nasional Teknologi Komputer*, 5(3), 223-235.
- Damanik, F. H., Sirait, H., & Minarsi, A. (2025). *Transformasi Ekonomi: Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi Global di Abad ke-21*. Yogyakarta: Star Digital Publishing.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Setyawan, D. (2023). *Investasi bodong di tengah masyarakat: Teori, praktik, dan solusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setyawan, D. (2023). *Investasi bodong di tengah masyarakat: Teori, praktik, dan solusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Vina, D. E. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Afiliator Robot Trading Ilegal DNA Pro di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 223-232.
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum*, 24(1), 14-22.
- Widiyaningsih, W., Erlina, & Lailasari, M. (2025). Pembuatan Robot EA MART Sebagai Expert Advisor Dalam Pasar Forex Menggunakan MQL4. *Jurnal Nasional Teknologi Komputer*, 5(3), 223-235.